SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

Nama	: LPPM Universitas Lambung Mangkurat
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Kampus ULM Banjarmasin, Kal-Sel

dalam hal ini, sesuai dengan kewenangannya diwakiliki Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si selaku Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
 Berupa :
 Berjudul :
 - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta miliki pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undnagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 a. Permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikin surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 09 November 2022
Pemegang Hak Cipta
Untuk dan Atas Nama LPPM ULM
Ketua,

Materai 10.000

Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si